



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Candra Khoirunisa Bin Purnanto
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 7 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Nglaban RT.08/RW.04 Desa Gading
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Nglaban RT.07/RW.03 Desa Gading
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Indra Junawan Bin Sarni
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 25 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Nglaban RT.08/RW.04 Desa Gading
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Indra Junawan Bin Sarni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png tanggal 5 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Candra Khoirunisa Bin Purnanto, Terdakwa II. Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun dan Tetdakwa III Indra Junawan Bin

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarni bersalah melakukan "tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka seperti dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Ketiga Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan PT, dengan perintah agar Ketiga terdakwa tetap ditahan; .
3. Menetapkan Ketiga terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta para Para Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan korban ;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. Candra Khoirunisa Bin Purnanto, Terdakwa II. Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun dan Terdakwa III Indra Junawan Bin Sarni serta Sendy Yoga Pratama, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu waktu lain bulan Februari tahun 2019, dipinggir jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo atau ditempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo , telah secara terang terangan didepan umum atau ditempat dimana umum bisa melihat secara bersama sama dan bersekongkol serta dengan tenaga bersama melakukan pengeroyokan atau penganiayaan atau kekerasan sehingga menyebabkan saksi korban Ervin anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo menderita luka sesuai Visum Et Repertum atas nama Ervin anas Diantoro Bin Bayu Ismoyodari UPT Puskesmas Sawoo No. 353/193/405.10.11/2019 tanggal 9 Februari 2019 yang ditanda tangani Dr. Zaki Yuli Aryanto dengan hasil pemeriksaan ke kepala kanan bagian belakang sedikit bengkak, mata sebelah kanan sedikit bengkak, pinggang kiri dan kanan bagian belakang ada lebam dan anggota gerak bagian atas depan kiri ada lebam dengan kesimpulan lebam tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dan keras yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 19.30 WIB saksi korban diajak saksi Luhur Krisna Priambudi membeli Pertamina di SPBU

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Trenggalek, kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi korban di-WA Terdakwa I dengan kata kata “awakmu nek endi Cuk ?” namun karena saat itu paketan data saksi korban habis maka saksi korban tidak membalasnya. Selang beberapa menit kemudian saksi Luhur Krisna Priambudi di WA terdakwa I dan menanyakan keberadaan saksi korban, sampaipada sekitar jam 21.30 WIB saksi korban dan saksi Luhur Krisna Priambudi pulang .Sesampai di rumah saksi korban langsung tidur sedangkan saksi Luhur Krisna Priambudi bilang mau menemui terdakwa I karena sudah ditunggu;

Pada sekitar jam 22.00 WIB saksi korban kedatangan saksi Luhur Krisna Priambudi dan Sendy Yoga Pratama. Saat itu Sendy Yoga Pratama mengajak saksi korban keluar rumah karena ditunggu teman temanya di pertigaan desa Gading selanjutnya saksi korban ikut keluar berboncengan sepeda motor bersama saksi Luhur Krisna Priambudi dan Sendy Yoga Pratama. Sesampainya di pertigaan Dukuh Blumbang Desa pangkal saat saksi korban turun dari sepeda motor langsung kedatangan terdakwa I sambil berteriak teriak “kowe ngomong opo, ngakuo” belum sempat menjawab saksi korban langsung ditendang dan dipukul mengenai bagian perut, pinggang dan wajahnya secara berulang-ulang sambil berkata apabila tidak terima orang tua saksi korban disuruh datang kerumah Terdakwa I setelah itu para terdakwa dan Sendy Yoga Pratama ikut ikutan menendang dan memukul saksi korban secara berulang ulang. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB saksi korban diantar pulang oleh saksi Luhur Krisna Priambudi. Atas kejadian tersebut saksi korban menderita luka memar pada pipi kanan, kepala bagian belakang, perut dan punggung dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Sawoo;

Para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara menampeleng, menendang dan memukul secara berulang ulang, berkali kali, dan bersama sama serta mengenai hampir seluruh tubuh saksi korban mulai dari kepala, wajah, perut dan punggung dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat namun dengan pengancaman dan berkata apabila tidak mengakui maka saksi korban akan benjut dan akan dianiaya lagi dilain hari. Pada saat dikeroyok, saksi korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan. Pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara menendang mengenai bagian perut, pinggang dan pinggul serta memukul mengenai wajah dan kepala saksi korban,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Candra Khoirunisa Bin Purnanto, menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut, memukul mengenai bagian kepala serta menempeleng mengenai wajah;
- Terdakwa II. Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut, serta memukul mengenai bagian kepala belakang;
- Terdakwa III Indra Junawan Bin Sarni menendang berulang ulang mengenai bagian perut dan punggung;
- Sendy Yoga Pratama menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut;

Adapun penyebab saksi korban dikeroyok tersebut karena dituduh Terdakwa I menjelek jelekkan namanya kepada mantan pacarnya yaitu Henik, dengan mengatakan suka minum minuman keras dan suka minum pil koplo. Saat melakukan pengeroyokan tersebut para terdakwa semua dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERVIN ANAS DIANTORO Bin BAYU ISMOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo saksi telah mengalami pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Candra Khoirunisa Bin Purnanto yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 07 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Indra Junawan Bin Sarni yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan Sendy Yoga Pratama yang beralamat di Dukuh Putuk RT. 06 RW.03 Desa Putuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 19.30 WIB saksi diajak saksi Luhur Krisna Priambudi membeli Pertamina di SPBU Kota Trenggalek, kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi di-WA Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto dengan kata kata "awakmu nek endi Cuk ?" namun karena saat itu paketan data saksi habis maka saksi tidak membalasnya. Selang beberapa menit kemudian saksi Luhur Krisna Priambudi di WA terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto dan menanyakan keberadaan saksi, sampai pada sekitar jam 21.30 WIB saksi dan saksi Luhur Krisna Priambudi pulang .Sesampai di rumah saksi langsung tidur sedangkan saksi Luhur Krisna Priambudi bilang mau menemui terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto karena sudah ditunggu. Pada sekitar jam 22.00 WIB saksi didatangi saksi Luhur Krisna Priambudi dan Sendy Yoga Pratama. Saat itu Sendy Yoga Pratama mengajak saksi keluar rumah karena ditunggu teman temanya di pertigaan desa Gading selanjutnya saksi ikut keluar berboncengan sepeda motor bersama saksi Luhur Krisna Priambudi dan Sendy Yoga Pratama. Sesampainya di pertigaan Dukuh Blumbang Desa pangkal saat saksi turun dari sepeda motor langsung didatangi terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto I sambil berteriak teriak " kowe ngomong opo, ngakuo" belum sempat menjawab saksi langsung ditendang dan dipukul mengenai bagian perut, pinggang dan wajahnya secara berulang-ulang setelah itu terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun , terdakwa Indra Junawan Bin Sarni dan Sendy Yoga Pratama juga ikut ikutan menendang dan memukuli saksi secara berulang ulang;
- Bahwa pada saat saksi di keroyok dan dianiaya oleh para terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa para terdakwa menganiaya dan mengeroyok saksi dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto melakukan penganiayaan dan pengeroyokan dengan cara menendang dan memukul perut dan pinggang serta menempeleng kepala saksi;
- Bahwa terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto menendang saksi sebanyak 9 (Sembilan) kali dan memukul sebanyak 6 (enam) kali kemudian terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun memukul sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa Indra Junawan Bin Sarn memukul 1 (satu) kali dan menendang 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab saksi dikeroyok dan dianiaya oleh para terdakwa karena saksi telah menjelek jelekkan Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto kepada mantan pacarnya;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita luka memar/gosong pada pipin kanan, luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar pada perut dan luka memar pada punggung dan saksi tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi telah melakukan visum di Puskesmas Sawoo Ponorogo;
- Bahwa para terdakwa telah minta maaf dan saksi telah memaafkan para terdakwa tersebut dan keluarga para terdakwa juga telah membantu pengobatan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SENDY YOGA PRATAMA Bin MUHAMMAD JAINUL ROKHIM tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo telah mengalami pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dilakukan oleh saksi, dan teman teman saksi yang bernama Candra Khoirunisa Bin Purnanto yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 07 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Indra Junawan Bin Sarni yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi sedang ngopi di Warkop Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek bertemu Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun dan Indra Junawan Bin Sarni, selang beberapa saat saksi di WA Candra Khoirunisa Bin Purnanto untuk turun dan ditunggu teman teman di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo kemudian setelah saksi bersama teman teman sampai di tempat tersebut saksi disuruh oleh Candra Khoirunisa Bin Purnanto untuk membeli miras selanjutnya mereka minum minum beberapa saat kemudian Candra Khoirunisa Bin Purnanto menghubungi Luhur Krisna Priambudi untuk bergabung bersama sama, setelah Luhur Krisna Priambudi datang saksi bersama Luhur Krisna Priambudi disuruh oleh Candra Khoirunisa Bin Purnanto untuk menjemput Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi menjemput Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo di rumahnya dan saksi ajak ke pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo turun dari motor dan langsung didekati Candra Khoirunisa Bin Purnanto dan bertanya “ kowe ngomong opo, ngakuo” belum sempat menjawab Candra Khoirunisa Bin Purnanto langsung menendang dan memukul beberapa kali ke tubuh Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo;
- Bahwa pada saat saksi di keroyok dan dianiaya oleh para terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa para terdakwa mengeroyok dan menganiaya saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo dengan cara menendang mengenai bagian perut, pinggang dan pinggul serta memukul mengenai wajah dan kepala saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto, menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut, memukul mengenai bagian kepala serta menempeleng mengenai wajah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut, serta memukul mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa Indra Junawan Bin Sarni menendang berulang ulang mengenai bagian perut dan punggung;
- Bahwa saksi Sendy Yoga Pratama menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut;
- Bahwa para terdakwa menganiaya dan mengeroyok saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut wajah Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo mengalami luka memar;
- Bahwa penyebab saksi ikut mengeroyok saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo karena solidaritas temannya yang bernama Candra Khoirunisa Bin Purnanto;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan telah mohon maaf kepada saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LUHUR KRISNA PAMBUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo telah mengalami pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Candra Khoirunisa Bin Purnanto yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 07 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Indra Junawan Bin Sarni yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek dan Sendy Yoga Pratama yang beralamat di Dukuh Putuk RT. 06 RW.03 Desa Putuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi mengajak sdr Ervin anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo membeli Pertamina di SPBU Kota Trenggalek kemudian sekitar pukul 20.00 WIB sdr Ervin anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo di WA, Candra Khoirunisa Bin Purnanto dengan kata kata "awakmu nek endi Cuk ?", selang beberapa saat kemudian saksi juga di WA dengan kata kata "kowe nek endi" kemudian saksi balas "aku no Trenggalek golek bensin" selanjutnya membalas "kowe reneo neng pretelon sampek jam piro wae ta tunggu" dan saksi jawab "ok", kemudian sekitar pukul 21.00 saksi dan saksi korban pulang dan saksi mengantar sdr Ervin anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo rumahnya, kemudian setelah itu saksi menemui Candra Khoirunisa Bin Purnanto di lokasi tersebut begitu saksi datang saksi langsung ditendang dan dipukul mengenai perut dan punggung serta menyuruh saksi untuk mencari sdr Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo, kemudian saksi bersama Sendy Yoga Pratama menjemput sdr Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo dirumahnya dan mengajak sdr Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo keluar rumah sudah ditunggu teman teman, selanjutnya saksi, saksi korban dan Sendy berboncengan bertiga menuju pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sesampainya ditempat tersebut sdr Ervin anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo turun dari motor dan langsung didatangi Candra Khoirunisa Bin Purnanto sambil berteriak teriak "kowe ngomong opo, ngakuo" belum dijawab sdr Ervin anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo langsung ditendang mengenai perut dan pinggang serta memukul wajah sdr Ervin anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo, kemudian teman temanya Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun, Indra Junawan Bin Sarni dan Sendy Yoga Pratama ikut ikutan menendang dan memukuli sdr Ervin anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo berulang ulang;
- Bahwa pada saat saksi di keroyok dan dianiaya oleh para terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa para terdakwa mengeroyok dan menganiaya saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo dengan cara menendang mengenai bagian perut, pinggang dan pinggul serta memukul mengenai wajah dan kepala saksi korban;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto, menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut, memukul mengenai bagian kepala serta menempeleng mengenai wajah;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut, serta memukul mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa Indra Junawan Bin Sarni menendang berulang ulang mengenai bagian perut dan punggung;
- Bahwa saksi Sendy Yoga Pratama menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut;
- Bahwa para terdakwa menganiaya dan mengeroyok saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut wajah dan punggung Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo mengalami luka memar;
- Bahwa penyebab saksi dikeroyok dan dianiaya oleh para terdakwa karena saksi telah menjelek jelekkan Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto kepada mantan pacarnya;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi di persidangan didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto melakukan pengeroyokan terhadap Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo bersama sama dengan Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 07 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Indra Junawan Bin Sarni yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan Sendy Yoga Pratama yang beralamat di Dukuh Putuk RT. 06 RW.03 Desa Putuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB para terdakwa melakukan pesta miras di di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo kemudian Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto menghubungi melalui WA Luhur Krisna Priambudi untuk bergabung bersama sama setelah Luhur Krisna Priambudi datang terdakwa suruh dia bersama Sendi untuk menjemput Sdr Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo di rumahnya dengan maksud bertanya dan menjelaskan kata kata tuduhan terhadap terdakwa kemudian setelah Sdr Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo di tempat tersebut terdakwa tanya namun dia tidak menjawab akhirnya terdakwa emosi saksi korban ditendang dan dipukul berulang kali kemudian Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun, Indra Junawan Bin Sarni dan Sendy Yoga Pratama ikut menendang dan memukuli Sdr Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo berulang kali kemudian ;
- Bahwa pada saat saksi di keroyok dan dianiaya oleh para terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa para terdakwa mengeroyok dan menganiaya saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo dengan cara menendang mengenai bagian perut, pinggang dan pinggul serta memukul mengenai wajah dan kepala saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto, menendang sebanyak 9 (sembilan) kali mengenai bagian pinggang dan perut, memukul 6 (enam) kali mengenai bagian kepala serta menempeleng 1 (satu) kali mengenai wajah;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut, serta memukul mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa Indra Junawan Bin Sarni menendang berulang ulang mengenai bagian perut dan punggung;
- Bahwa saksi Sendy Yoga Pratama menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menganiaya dan mengeroyok saksi dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari saksi korban;
 - Bahwa penyebab Terdakwa mengeroyok saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo karena nama terdakwa telah dijelek jelekkan dengan dituduh suka minum minuman keras dan suka minum pil koplo dihadapan mantan pacarnya;
 - Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi dalam pengaruh minuman keras;
 - Bahwa Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto di tangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan telah mohon maaf kepada saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo;
- II Terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun melakukan pengeroyokan terhadap Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo bersama sama dengan Candra Khoirunisa Bin Purnanto yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Indra Junawan Bin Sarni yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan Sendy Yoga Pratama yang beralamat di Dukuh Putuk RT. 06 RW.03 Desa Putuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sedang ngopi di Warkop Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek bertemu Sendy dan Indra Junawan Bin Sarni, selang beberapa saat Sendy bilang di WA Candra Khoirunisa Bin Purnanto untuk turun dan ditunggu teman teman di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo kemudian setelah itu terdakwa bersama teman teman sampai di tempat tersebut Candra Khoirunisa Bin Purnanto menyuruh Sendy untuk membeli miras selanjutnya para terdakwa minum minum beberapa saat kemudian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Khoirunisa Bin Purnanto menghubungi Luhur Krisna Priambudi untuk bergabung bersama sama para terdakwa, setelah Luhur Krisna Priambudi datang Sendy bersama Luhur Krisna Priambudi disuruh oleh Candra Khoirunisa Bin Purnanto untuk menjemput Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Sendy bersama Krisna menjemput Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo di rumahnya untuk diajak ke pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo turun dari motor dan langsung didekati Candra Khoirunisa Bin Purnanto dan bertanya “ kowe ngomong opo, ngakuo” belum sempat menjawab Candra Khoirunisa Bin Purnanto langsung menendang dan memukul beberapa kali ke tubuh Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo ;

- Bahwa pada saat saksi di keroyok dan dianiaya oleh para terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa para terdakwa mengeroyok dan menganiaya saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo dengan cara menendang mengenai bagian perut, pinggang dan pinggul serta memukul mengenai wajah dan kepala saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto, menendang mengenai bagian pinggang dan perut, memukul mengenai bagian kepala serta menampeleng mengenai wajah;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun menendang 2 (dua) kali mengenai bagian pinggang dan perut, serta memukul 2 (dua) kali mengenai bagian kepala belakang dan perut;
- Bahwa Terdakwa Indra Junawan Bin Sarni menendang berulang ulang mengenai bagian perut dan punggung;
- Bahwa saksi Sendy Yoga Pratama menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut;
- Bahwa para terdakwa menganiaya dan mengeroyok saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengeroyok saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo karena pernah mengunjungi terdakwa kemlelet saat mengedari motor selain itu terdakwa melakukan pengeroyokan karena solidaritas pertemanan;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun menyerahkan diri ke Petugas Kepolisian Sektor Sawoo pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan telah mohon maaf kepada saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo;

III Terdakwa Indra Junawan Bin Sarni:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo;
- Bahwa Terdakwa Indra Junawan Bin Sarni melakukan pengeroyokan terhadap Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo bersama sama dengan Candra Khoirunisa Bin Purnanto yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 07 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan Sendy Yoga Pratama yang beralamat di Dukuh Putuk RT. 06 RW.03 Desa Putuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sedang ngopi di Warkop Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek bertemu Sendy dan Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun, selang beberapa saat Sendy bilang di WA Candra Khoirunisa Bin Purnanto untuk turun dan ditunggu teman teman di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo kemudian setelah itu terdakwa bersama teman teman sampai di tempat tersebut Candra Khoirunisa Bin Purnanto menyuruh Sendy untuk membeli miras selanjutnya para terdakwa minum minum beberapa saat kemudian Candra Khoirunisa Bin Purnanto menghubungi Luhur Krisna Priambudi untuk bergabung bersama sama para terdakwa, setelah Luhur Krisna Priambudi datang Sendy bersama Luhur Krisna Priambudi disuruh oleh Candra Khoirunisa Bin Purnanto untuk menjemput Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Sendy bersama Krisna menjemput Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo di rumahnya untuk diajak ke pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawoo Kabupaten Ponorogo tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo turun dari motor dan langsung didekati Candra Khoirunisa Bin Purnanto dan bertanya “ kowe ngomong opo, ngakuo” belum sempat menjawab Candra Khoirunisa Bin Purnanto langsung menendang dan memukul beberapa kali ke tubuh Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo ;

- Bahwa pada saat saksi di keroyok dan dianiaya oleh para terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa para terdakwa mengeroyok dan menganiaya saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo dengan cara menendang mengenai bagian perut, pinggang dan pinggul serta memukul mengenai wajah dan kepala saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto, menendang mengenai bagian pinggang dan perut, memukul mengenai bagian kepala serta menempeleng mengenai wajah;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun menendang mengenai bagian pinggang dan perut, serta memukul mengenai bagian kepala belakang dan perut;
- Bahwa Terdakwa Indra Junawan Bin Sarni menendang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian perut dan kaki serta memukul 1 (satu) kali mengenai perut;
- Bahwa saksi Sendy Yoga Pratama menendang berulang ulang mengenai bagian pinggang dan perut;
- Bahwa para terdakwa menganiaya dan mengeroyok saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka memar di wajah;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengeroyok saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo karena solidaritas pertemanan;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa Indra Junawan Bin Sarni menyerahkan diri ke Petugas Kepolisian Sektor Sawoo pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB setelah pulang sekolah;
- Bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan telah mohon maaf kepada saksi korban Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo;
- Bahwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Candra Khoirunisa Bin Purnanto yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 07 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Indra Junawan Bin Sarni yang beralamat di Dukuh Nglaban RT. 08 RW.04 Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan Sendy Yoga Pratama yang beralamat di Dukuh Putuk RT. 06 RW.03 Desa Putuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 19.30 WIB saksi diajak saksi Luhur Krisna Priambudi membeli Pertamina di SPBU Kota Trenggalek, kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi di-WA Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto dengan kata kata "awakmu nek endi Cuk ?" namun karena saat itu paketan data saksi habis maka saksi tidak membalasnya. Selang beberapa menit kemudian saksi Luhur Krisna Priambudi di WA terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto dan menanyakan keberadaan saksi, sampai pada sekitar jam 21.30 WIB saksi dan saksi Luhur Krisna Priambudi pulang .Sesampai di rumah saksi langsung tidur sedangkan saksi Luhur Krisna Priambudi bilang mau menemui terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto karena sudah ditunggu. Pada sekitar jam 22.00 WIB saksi didatangi saksi Luhur Krisna Priambudi dan Sendy Yoga Pratama. Saat itu Sendy Yoga Pratama mengajak saksi keluar rumah karena ditunggu teman temanya di pertigaan desa Gading selanjutnya saksi ikut keluar berboncengan sepeda motor bersama saksi Luhur Krisna Priambudi dan Sendy Yoga Pratama. Sesampainya di pertigaan Dukuh Blumbang Desa pangkal saat saksi turun dari sepeda motor langsung didatangi terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto I sambil berteriak teriak" kowe ngomong opo, ngakuo" belum sempat menjawab saksi langsung ditendang dan dipukul mengenai bagian perut, pinggang dan wajahnya secara berulang-ulang setelah itu terdakwa Ahmad Samsul Rifai

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jemingun , terdakwa Indra Junawan Bin Sarni dan Sendy Yoga Pratama juga ikut ikutan menendang dan memukul saksi secara berulang ulang;

- Bahwa pada saat saksi di keroyok dan dianiaya oleh para terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa para terdakwa menganiaya dan mengeroyok saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto melakukan penganiayaan dan pengeroyokan dengan cara menendang dan memukul perut dan pinggang serta menempeleng kepala saksi;
- Bahwa terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto menendang saksi sebanyak 9 (Sembilan) kali dan memukul sebanyak 6 (enam) kali kemudian terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun memukul sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa Indra Junawan Bin Sarni memukul 1 (satu) kali dan menendang 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab saksi dikeroyok dan dianiaya oleh para terdakwa karena saksi telah menjelek jelekkan Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto kepada mantan pacarnya;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita luka memar/gosong pada pipin kanan, luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar pada perut dan luka memar pada punggung dan saksi tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa para terdakwa telah minta maaf dan saksi telah memaafkan para terdakwa tersebut dan keluarga para terdakwa juga telah membantu pengobatan saksi;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo mengalami bengkok pada kepala kanan bagian belakang disebabkan persentuhan benda tumpul dan keras, bengkok pada mata sebelah kanan disebabkan persentuhan benda tumpul dan keras, lebam pada pinggang kiri dan kanan bagian belakang disebabkan persentuhan benda tumpul dan keras dan lebam pada kaki kiri bagian atas disebabkan persentuhan benda tumpul dan keras sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor dari Puskesmas Sawoo Ponorogo Nomor :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/193/405.10.11/2019, yang ditandatangani oleh Dr. Zaki Yuli Aryanto tanggal 9 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa I. Candra Khoirunisa Bin Purnanto, Terdakwa II. Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun dan Terdakwa III Indra Junawan Bin Sarni dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/PONOR/0319 tertanggal 18 Maret 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti tanpa harus terpenuhinya elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang terangkum menjadi fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di pertigaan jalan masuk Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 19.30 WIB saksi diajak saksi Luhur Krisna Priambudi membeli Pertamina di SPBU Kota Trenggalek, kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi di-WA Terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto dengan kata kata "awakmu nek endi Cuk ?" namun karena saat itu paketan data saksi habis maka saksi tidak membalasnya. Selang beberapa menit kemudian saksi Luhur Krisna Priambudi di WA terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto dan menanyakan keberadaan saksi, sampai pada sekitar jam 21.30 WIB saksi dan saksi Luhur Krisna Priambudi pulang .Sesampai di rumah saksi langsung tidur sedangkan saksi Luhur Krisna Priambudi bilang mau menemui terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto karena sudah ditunggu. Pada sekitar jam 22.00 WIB saksi didatangi saksi Luhur Krisna Priambudi dan Sendy Yoga Pratama. Saat itu Sendy Yoga Pratama mengajak saksi keluar rumah karena ditunggu teman temanya di pertigaan desa Gading selanjutnya saksi ikut keluar berboncengan sepeda motor bersama saksi Luhur Krisna Priambudi dan Sendy

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Pratama. Sesampainya di pertigaan Dukuh Blumbang Desa pangkal saat saksi turun dari sepeda motor langsung didatangi terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto I sambil berteriak teriak“ kowe ngomong opo, ngakuo” belum sempat menjawab saksi langsung ditendang dan dipukul mengenai bagian perut, pinggang dan wajahnya secara berulang-ulang setelah itu terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun , terdakwa Indra Junawan Bin Sarni dan Sendy Yoga Pratama juga ikut ikutan menendang dan memukul saksi secara berulang ulang ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menganiaya dan mengeroyok saksi Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo dengan cara menendang dan memukul perut dan pinggang serta menempeleng kepala saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa Candra Khoirunisa Bin Purnanto menendang saksi sebanyak 9 (Sembilan) kali dan memukul sebanyak 6 (enam) kali kemudian terdakwa Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun memukul sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa Indra Junawan Bin Sarni memukul 1 (satu) kali dan menendang 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menganiaya dan mengeroyok saksi Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo dengan tangan kosong dan saat itu saksi korban tidak mengadakan perlawanan hanya diam saja, dimana para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena terpengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo mengalami bengkok pada kepala kanan bagian belakang disebabkan persentuhan benda tumpul dan keras, bengkok pada mata sebelah kanan disebabkan persentuhan benda tumpul dan keras, lebam pada pinggang kiri dan kanan bagian belakang disebabkan persentuhan benda tumpul dan keras dan lebam pada kaki kiri bagian atas disebabkan persentuhan benda tumpul dan keras sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor dari Puskesmas Sawoo Ponorogo Nomor : 353/193/405.10.11/2019, yang ditandatangani oleh Dr. Zaki Yuli Aryanto tanggal 9 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di persidangan terungkap jelas bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi saksi Ervin Anas Diantoro Bin Bayu Ismoyo yang dilakukan dengan tenaga bersama serta dilakukan secara terang-terangan di tempat yang dapat dilihat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG** sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini dipandang adil dan patut ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan sedangkan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, dan oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Candra Khoirunisa Bin Purnanto, Terdakwa II. Ahmad Samsul Rifai Bin Jemingun dan Terdakwa III Indra Junawan Bin Sarni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh kami, Dr.Henny Trimira Handayani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Noviyanto

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan, S.H., Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Ariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Irawan Jati Mustiko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dr.Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Eko Ariyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)